

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DATA (*PHISING*) PADA BRI *MOBILE BANKING* (BRIMO)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MAYSA AL FARRA

02011382025326

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**NAMA : MAYSAL FARRA
NIM : 02011382025326
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DATA (*PHISING*) PADA BRI *MOBILE BANKING* (BRIMO)**

Telah diuji dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
22 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 19 Maret 2024


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022601

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Bajarani, S.H., M.H.
NIP.199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maysa Al Farra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025326
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 06 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu lembaga perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, ssaya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Maret 2024



Maysa Al Farra
NIM. 02011382025326

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*It's ok if it takes more time than you thought,
find the strenght in your adversity.*

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain,
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Mama dan Papa tercinta**
- **Kakak tercinta**
- **Orang yang telah percaya kepadaku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Tidak henti penulis mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah SWT berikan, termasuk dalam proses penulisan skripsi ini yang berjudul, “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data (Phising) Pada BRI Mobile Banking (BRIMO)**”. Sholawat selalu kita ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaAllah dengan sholawat tersebut dapat memberi kita syafa’at dari nabi di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan maupun masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan hati yang terbuka, menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud tujuan membangun demi karya tulis yang lebih baik di masa depan.

Palembang, 19 Maret 2024



Maysa Al Farra
NIM. 02011382025326

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala syukur yang tiada terkira hanya pantas terlantun untuk Sang Maha Sempurna, Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang tua ku yang sangat ku cintai dan ku sayang. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, dukungan, serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti diberikan kepadaku. Semua yang diriku lakukan sampai dihari ini, akan aku dedikasikan untuk kebahagiaan papa dan mama;
3. Kakakku Faza Al-Apdarrovis, S.Ked. yang ku sayangi dan ku banggakan. Terimakasih sudah memberikan motivasi selama ini;
4. Kakekku Drs. H. Romzie Ahmad Bastari, M.pd yang selalu memotivasi, terimakasih banyak atas motivasinya dan pencerahannya selama ini;
5. Pamanku Romio Okpatrawansyah, S.E., M.Si terimakasih banyak atas waktu, tempat, pelajaran, dukungan, sehingga aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Mimieku Romie Febriana, S.Pd., M.Si terimakasih atas segala doa dan dukungannya;
7. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Dr Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Yth. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pertama Skripsi yang sudah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Yth. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

16. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita- cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa depan;
17. Yth. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
18. Muhammad Ihza Juarsa terimakasih telah memahami diriku, percaya kepadaku, membantuku dimanapun, dan menemani selama proses pembuatan skripsi dan bimbingan;
19. Teman seperjuangan PLKH, Deffa Septia. A yang telah membantu, memberikan saran, mendoakan, dan memberikan dukungan selama penulisan Skripsi ini;
20. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang, 19 Maret 2024



Maysa Al Farra
NIM.02011382025326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Jenis Pendekatan.....	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Lokasi Penelitian	22
6. Analisis Data.....	24

7. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang <i>Cybercrime</i>	25
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	25
2. Jenis-jenis <i>Cybercrime</i>	26
B. Tinjauan Tentang Pencurian Data (<i>Phising</i>) dalam <i>Mobile Banking</i>	28
1. Pengertian <i>Phising</i>	28
2. Pengaturan Tindak Pidana <i>Phising</i>	29
3. Pengertian <i>Mobile Banking</i>	31
4. Faktor yang Mempengaruhi Sikap Nasabah terhadap <i>Mobile Banking</i>	34
5. <i>Phising</i> dalam <i>Mobile Banking</i>	36
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Jenis Tindak Pidana	39
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	41
4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku <i>Phising</i> pada BRI <i>Mobile Banking</i>	45
1. Unsur Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku <i>Phising</i>	46
2. Modus Operandi <i>Phising</i> Pada BRI <i>Mobile Banking</i> (BRIMO)	47
3. Kendala dalam Penegakkan Hukum Pidana <i>Phising</i> pada BRIMO	52

B. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana <i>Phising</i> pada layanan BRI <i>Mobile Banking</i>	66
1. Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pencegahan Terhadap Tindak Pidana <i>Phising</i>	66
2. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana <i>Phising</i>	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	86

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data (*Phising*) Pada *BRI Mobile Banking* (BRIMO)**. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku *phising* pada layanan *BRI mobile banking*? 2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana *phising* pada layanan *BRI mobile banking* melalui hukum positif Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku *phishing* terutama pada *mobile banking* disebabkan oleh kurangnya peraturan konkret mengenai *phishing*, minimnya kesadaran masyarakat terkait keamanan data pribadi, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Sedangkan Upaya pencegahan yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini melibatkan pembentukan satuan khusus *cybercrime*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait masalah *phising*. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh pihak perbankan dan kepolisian, kendala muncul karena kurangnya dasar hukum yang spesifik terkait *phising*.


Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Pencegahan, Phising, Mobile Banking*

Pembimbing Utama




Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Bajarani, S.H., M.H
NIP.199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang beriringan dengan berkembangnya teknologi dan internet membuat masyarakat mendapat kemudahan untuk berinteraksi dan bertransaksi melalui media Internet. Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya tersebut merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan perubahan yang bersifat kerugian. Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pula yang semakin memacu kejahatan tersebut untuk berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru.¹

Kemajuan informasi dan teknologi memberikan dampak yang luas terhadap Indonesia, termasuk industri keuangan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan sangat penting bagi perdagangan internasional dan inisiatif pembangunan nasional.² Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tambahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Agung Budiarto, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking", *Private Law*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 301.

² Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan, diakses dari <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/viewFile/68/74>, pada tanggal 18 Agustus 2023.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank sebab jumlah dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula jumlah dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.³

Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pekerjaan manusia dan kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi dibedakan oleh faktor-faktor seperti perluasan budaya, mobilitas sosial, dan pembangunan ekonomi. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi juga terkena dampak kemajuan teknologi dan internet. Perbankan telah mengembangkan inovasi produk layanan seperti layanan mobile banking untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabah di era digital. Kemajuan mobile banking terjadi dengan kecepatan yang relatif cepat, mengingat penekanan masyarakat pada mobilitas saat ini. Mobile banking menyederhanakan transaksi keuangan bagi klien dengan meniadakan perlunya keterlibatan langsung dengan perwakilan manusia. Hal ini dicapai melalui kemampuan memantau rekening tabungan dan melakukan berbagai transaksi keuangan lainnya secara eksklusif melalui perangkat seluler.⁴

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁴ Agung Budiarto, *Op.Cit.*, hlm. 302.

Salah satu Bank di Indonesia yang merupakan perusahaan perbankan terbesar yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga sudah mendukung perkembangan teknologi ini. BRI meluncurkan Aplikasi yang menggabungkan tiga jenis transaksi banking, yakni *mobile banking*, *internet banking*, dan uang elektronik. Aplikasi yang menggabungkan ketiga jenis transaksi banking tersebut adalah BRImo, aplikasi digital banking versi terbaru dari BRI Mobile. Selain baru, aplikasi ini juga menawarkan beragam fitur canggih lainnya yang bisa langsung diakses dalam satu aplikasi. Tujuan pengembangan aplikasi BRI Mobile BRIMO versi terbaru adalah untuk mempersiapkan *business model* baru ke depan, pergeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS Banking, diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui *internet banking*. Cara daftar BRIMO serta aktivasi aplikasi BRIMO *Mobile Banking* BRI terbaru ini sangat mudah, bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRIMO.⁵

Selain menawarkan kenyamanan kepada nasabah, mobile banking juga bukannya tanpa keterbatasan atau komplikasi. Pemanfaatan mobile banking oleh industri perbankan sering dilanda penipuan, penyalahgunaan data nasabah, kegagalan transaksi, dan masalah serius lainnya.⁶ Oleh karena itu, nasabah yang menggunakan mobile banking di Indonesia harus diberikan perlindungan hukum, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat. Terdapat risiko yang terkait dengan penggunaan mobile banking, selain kemudahan yang diberikannya.

⁵ <https://bri.co.id/brimo>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 09.51 WIB.

⁶ Ankita Pathak, Sunil Mishra, "Customer Adoption and Satisfaction towards Mobile Banking", *International Journal of Recent Technology and Engineering*, Vol. 8, No. 4, 2019, hlm. 494.

Risiko-risiko ini mencakup berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan transmisi informasi rahasia melalui internet dan kerugian finansial yang dialami nasabah bank akibat tindakan mereka saat menggunakan internet banking. Industri keuangan mengembangkan fitur keamanan yang menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik berkat upaya para pelanggar TI tersebut.⁷ Perlindungan hukum dengan demikian diberikan kepada konsumen yang melakukan aktivitas mobile banking.

Beberapa sektor perbankan sangat dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi. Meskipun kemajuan teknologi yang pesat telah memberikan konsekuensi positif seperti peningkatan efisiensi dan penghematan waktu, kemajuan teknologi juga berkontribusi terhadap konsekuensi negatif seperti menjamurnya kejahatan dunia maya, yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan. Phishing adalah praktik jahat yang memanfaatkan teknik rekayasa sosial dalam upaya memperoleh informasi sensitif. Lima puluh persen dari 3.180 insiden phishing yang terjadi pada awal tahun 2022 melibatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah salah satu target utama penjahat dunia maya yang ingin mengeksploitasinya. Phishing sering menyerang perbankan sebagai layanan keuangan. Phishing menipu individu agar membocorkan identitas dan kata sandi tanpa mereka sadari dengan menggunakan situs web palsu.⁸

Kerumitan hukum dalam menangkap pelaku tindak pidana ini seringkali dikaitkan dengan berbagai permasalahan terkait dengan beberapa atribut kejahatan

⁷ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 67.

⁸ Erwin Ginting, "Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Perbankan", *UNES Journal of Scientech Research*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 42.

dunia maya, seperti yurisdiksi yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan kebijakan mengenai kejahatan online, mengingat kejahatan tersebut melampaui batas wilayah atau wilayah tanpa batas, atau bahkan dianggap terjadi di luar yurisdiksi suatu negara.⁹ Keadaan penegakan hukum dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun juga oleh banyak faktor yang secara kolektif dan signifikan memberikan kontribusi terhadap keadaan tersebut. Namun, faktor mana yang memberikan pengaruh paling besar bergantung pada lingkungan sosial dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Dari sudut pandang konseptual, inti dan pentingnya penegakan hukum terletak pada upaya untuk mendamaikan korelasi antara nilai-nilai yang digambarkan dalam peraturan dan perilaku yang kuat yang ditandai dengan sikap perilaku yang berpuncak pada penjabaran nilai-nilai tersebut untuk membangun, mempertahankan, dan memajukan.¹⁰

Phishing menimbulkan konsekuensi yang signifikan, termasuk kompromi informasi pribadi pengguna dan kerusakan reputasi perusahaan yang disebabkan oleh insiden phishing. Di perbankan BRI, kejadian phishing paling banyak terjadi pada tahun 2022. Akibat ketergantungan korban pada layanan yang dikirim melalui WhatsApp oleh pelaku lalai, dananya pun hilang. BRI secara aktif terlibat dalam penyelidikan atas masalah ini dan memperingatkan individu agar tidak terburu-buru memasuki tautan atau link yang dikaitkan dengan BRI. Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian finansial namun juga membuat korbannya terkena risiko

⁹ Mahesa Jati Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE", *Al'Adl*, Vol. 5, No. 9, 2013, hlm. 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 14, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.5.

kehilangan data dan berakibat buruk bagi perusahaan karena terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap produknya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap semua sektor, termasuk industri dan pendidikan yang dibantu oleh teknologi. Namun, di tengah pengaruh positif tersebut, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan berbagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dan non-finansial. Akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, pengguna produk mengalami banyak kerugian baik finansial maupun non finansial.¹¹

Meskipun tidak ada peraturan eksplisit mengenai mobile banking di Indonesia, ketentuan tertentu dapat ditafsirkan dan diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan mobile banking. Ilustrasinya dapat dilihat pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan ini mewajibkan bank untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi mobile banking. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk membantu pelanggan dalam membuat keputusan yang tepat.¹²

¹¹ Erwin Ginting, "Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Perbankan", *UNES Journal of Scientech Research*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 43.

¹² Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime", *Lex Privatum Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm.151.

Tabel 1. Data Laporan Kasus Penipuan Terbanyak Melalui Aplikasi BRI *Mobile Banking* (BRIMO) yang Masuk pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Adiluwih Lampung tahun 2022.

NO.	BULAN	JUMLAH/TAHUN
		2022
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Juni	2
4	Juli	2
5	Agustus	1
6	September	1
7	Oktober	1
8	November	2
9	Desember	1
	JUMLAH	12

Sumber: Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Cabang Adiluwih Lampung Tahun 2022

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *phising* pada *mobile banking* haruslah ditingkatkan, karena hal tersebut sudah merugikan banyak pengguna layanan *mobile banking* dan terhadap bank itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa kasus penipuan melalui *mobile banking* masih tidak mendapatkan penegakan hukum yang layak. Terjadi penipuan terhadap seorang nasabah Bank BRI bernama Lusiana Avitasari berusia 28 tahun dan bekerja sebagai pedagang pakaian. Lusiana mendapat pesan *whatsapp* yang mengundang korban untuk masuk ke grup *reseller skincare*. Sebagai syarat keanggotaan Lusiana harus mengirimkan foto KTP alamat *email* serta no rekening. Tertarik untuk berbisnis *skincare* korban berniat membeli produk melalui aplikasi yang terdapat pada grup *whatsapp* tersebut. Setelah mengikuti langkah-langkah pada tautan yang tertera, korban

diminta untuk menunggu konfirmasi persetujuan pembelian produk melalui *email* korban.¹³

Tak berselang lama terdapat notifikasi dari email yang menunjukkan bahwa terdapat aktivitas yang mencurigakan, hal tersebut membuat korban untuk mengganti sandi *email*. Setelah mengganti sandi tersebut, korban masih mendapat notifikasi perpindahan dana sebesar Rp. 18.500.000 ke rekening tidak di kenal. Korban langsung menghubungi *call center* BRI untuk melakukan pemblokiran rekening sementara. Dan besok harinya korban langsung melapor ke BRI, pihak bank menjelaskan bahwa memang terjadi perpindahan dana sesama rekening BRI melalui aplikasi BRIMO dan ternyata rekening pelaku berasal dari daerah yang berbeda dari korban sehingga BRI menyarankan untuk segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Laporan korban diterima oleh pihak kepolisian namun pihak kepolisian mengalami kendala untuk menangkap pelaku dikarenakan jarak pelaku yang jauh.¹⁴

Kejadian penipuan *mobile banking* ini terjadi juga pada nasabah BRI Unit Adiluwih Lampung. Pada tanggal 11 April 2022 korban yang bernama Sriyatun berusia 42 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta menerima pesan *whatsapp* yang berisikan tautan aplikasi pembelian token listrik dengan harga murah. Merasa tertarik korban kemudian membuka aplikasi tersebut dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Salah satu langkah yang diikuti korban adalah korban membeli token sebesar Rp.100.000 dengan harga Rp.80.000 kemudian aplikasi

¹³ Laporan Kepolisian Nomor STPL/356/II/2022/SUB SEKTOR ADILUWIH/SEK SUKOHARJO/RES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG.

¹⁴ Laporan Kepolisian Nomor STPL/356/II/2022/SUB SEKTOR ADILUWIH/SEK SUKOHARJO/RES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG.

meminta nomor otentifikasi melalui *sms*. Korban mengira nomor otentifikasi tersebut adalah nomor token listrik PLN. Namun setelah dimasukkan ke mesin meteran listrik ternyata nomor tersebut tidak bisa digunakan. Dan nomor tersebut di gunakan oleh pelaku untuk mengubah password BRIMO sehingga pelaku dapat masuk ke akun BRIMO korban. Malam harinya korban mendapat pemberitahuan bahwa terdapat dana yang keluar sebesar Rp. 25.400.000 tanggal 12 April korban melapor ke BRI Unit Adiluwih, pihak bank merespon dan membantu korban dengan memblokir rekening korban tetapi pemblokiran tersebut hanya berlaku dalam waktu 1 x 24 jam saja dikarenakan korban hanya membuat aduan secara lisan, sehingga pihak bank menyarankan korban agar segera melapor ke polisi agar tindakan pemblokiran tersebut bisa lebih dari 24 jam.¹⁵

Seseorang pengusaha di Kota Malang juga mengalami hal serupa yaitu penipuan melalui *mobile banking* sebesar Rp.1,4 miliar. Bermula pada tanggal 24 Mei 2023 nasabah Bank BRI bernama Silvia yang berusia 52 tahun, mendapatkan sebuah pesan melalui *Whatsapp* yang berisikan sebuah tautan aplikasi dan bertuliskan undangan pernikahan. Korban mengikuti Langkah-langkah yang terdapat pada tautan tersebut, tetapi yang muncul hanyalah iklan. Kemudian masih di hari yang sama yaitu terdapat beberapa pemberitahuan yang masuk melalui *Email* bahwa terdapat aktivitas illegal yang masuk ke dalam *Email* korban, dan pada akhirnya korban mengganti kata sandi *Email* serta memindahkan data ke *Handphone* yang lain.¹⁶

¹⁵ Laporan Tiket Komplain Nasabah BRI Unit Adiluwih Lampung No. TTB000047704269

¹⁶ Berita Tribun Matraman, "BRI Tidak Bisa Ganti Uang Rp 1,4 Miliar Milik Pengusaha di Malang Korban Penipuan APK", diakses pada tanggal 2 September 2023, pukul 16.17 WIB.

Transaksi tersebut berakhir dengan transfer senilai Rp 1,4 miliar ke rekening pelaku melalui aplikasi BRI Mobile Banking, sesuai total yang dimiliki korban. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang terkait perlindungan konsumen pada tanggal 31 Mei 2023 tanpa penundaan. Korban telah membuat laporan polisi mengenai kejadian yang tidak memberikan perlindungan atas investasi di rekeningnya. Korban berharap agar Polres Malang segera menyikapi pengaduan tersebut. Korban mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta polisi. Hingga saat ini, kedua lembaga tersebut belum memberikan tanggapan.¹⁷

Berdasarkan beberapa kasus di atas, penulis akan membahas terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *mobile banking* yang berdasarkan dari regulasi hukum di Indonesia yaitu undang-undang. Bahwa saat ini belum ada regulasi yang secara *lex specialis* mengatur mengenai tindak pidana *phising*, tetapi pelaku dapat diancam sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam arti sebagaimana para penegak hukum dan pihak bank memberikan penegakan terhadap pelaku *phising* yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan khususnya fasilitas BRI *Mobile Banking* (BRIMO). Serta kendala yang terjadi dalam penegakan hukum bagi pelaku penipuan *mobile banking* ini, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan

¹⁷ Laporan Kepolisian Nomor LP/B/504/VII/2023/SPKT POLDA JAWA TIMUR.

melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Phising* Pada BRI *Mobile Banking* (BRIMO)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku *phising* pada layanan BRI *mobile banking* ?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana *phising* pada layanan BRI *mobile banking* melalui hukum positif Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku *phising* pada layanan BRI *mobile Banking*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terhadap tindak pidana *phising* pada layanan BRI *mobile banking* melalui hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar penyelidikan ilmiah.
 - b. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kemajuan hukum sebagai suatu disiplin ilmu.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Pihak-pihak terkait dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fasilitas layanan mobile banking.
 - b. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai referensi ketika menegakkan peraturan terhadap aktivitas kriminal penipuan yang melibatkan layanan mobile banking.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjamin keselarasan dengan judul dan rumusan masalah yang diidentifikasi, penulis membatasi pembahasan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku kesalahan agar dapat memberikan informasi yang lebih tepat mengenai pokok bahasan skripsi ini. Aktivitas kriminal yang difasilitasi oleh mobile banking.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konseptualisasi yang menjadi sinopsis dari berbagai sumber literatur, teori, dan konsep yang dianggap penting dan dimanfaatkan oleh peneliti. Penulis menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

dengan menggunakan teori penegakan hukum dengan mengacu pada pelaksanaan penegakan hukum dan hambatan-hambatan yang menghambat realisasinya.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah “sistem peradilan pidana” berasal dari kata benda “peradilan pidana” dan “sistem”, dengan “sistem” yang berarti kumpulan unsur-unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan tertentu dan “peradilan pidana” yang berarti tujuan akhir sistem untuk mencapai tujuan sosial yaitu keadilan. Yahya Harahap berpendapat bahwa hukum acara pidana menggambarkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dimana kewenangan hukum dilimpahkan sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional.¹⁸

Subsistem dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk tujuan menyeluruh sistem. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan semuanya memainkan peran penting dalam penegakan hukum, dan peraturan kelembagaannya masing-masing menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.¹⁹

Mardjono Rexodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas penahanan narapidana yang semuanya berfungsi untuk mencegah kejahatan.²⁰ Dijelaskan juga yakni sistem peradilan pidana ialah suatu organisasi yang tersistem

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91.

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 17.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Pradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2020, Vol. 14, No. 1, hlm. 1.

yang bekerja di area masyarakat untuk memberantas tindak kriminal.²¹ Menurut Mardjono Rexodiputro sistem peradilan pidana memiliki tujuan antara lain:²²

- a. Menjauhkan orang yang menjadi sasaran/korban
- b. Mengupayakan penyelesaian kasus pidana yang terjadi keadilan yang ditegakkan dapat diyakini oleh masyarakat dan telah memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.
- c. Mengupayakan untuk mencegah mereka yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan mereka.

Perencanaan dan koordinasi sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena seluruh komponen harus menangani perkara pidana dengan tanggung jawab yang sama dan mempertimbangkan faktor yang sama. Menetapkan kewajiban yang jelas sangat penting untuk mengurangi terjadinya upaya berlebihan di berbagai elemen. Efektivitas interkoneksi antar subsistem akan mempengaruhi hasil upaya subsistem lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu jika tidak ada efektivitas hubungan setiap subsistem akan muncul banyak kendala-kendala dalam menegakkan hukum pidana pada pelaku penipuan mobile banking ini.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya metodelis untuk memelihara dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang sah yang berfungsi sebagai cetak biru perilaku dalam transaksi hukum dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Jika

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm.15

²² *Ibid.*, hlm. 15.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 92.

dikaji dari sudut pandang subjeknya, maka penegakan hukum mencakup aktivitas yang sangat luas dan juga dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya yang melibatkan seluruh badan hukum dalam semua interaksi hukum. Mereka yang mematuhi peraturan normatif atau mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan hukum terkait terlibat dalam penegakan atau pelaksanaan peraturan hukum.²⁴

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu²⁵:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Teori ini berdasarkan prinsip dasar yang membahas mengenai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui mobile banking. Jika dilihat dari berbagai macam kasus hingga kini penegakan hukum terhadap pelaku masih belum terlaksana sampai tuntas, dan korban pun tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan tanggung jawab penegakan hukum di Indonesia adalah menjamin

keselamatan dan keamanan seluruh warga negara yang berada di negara tersebut. Dalam pelaksanaannya hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan hingga hukum itu menjadi kenyataan.²⁶

3. Teori Pencegahan Kejahatan

Suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau melindungi terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejahatan disebut dengan teori pencegahan kejahatan. A. Qiram Samsudin berpendapat bahwa ketika mempertimbangkan tindakan pencegahan, mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik pelaku untuk melakukan reformasi. Hal ini bukan hanya karena pendekatan pertama mempertimbangkan biaya, namun juga karena pendekatan kedua lebih mudah dikelola dan lebih mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷ Selain itu, upaya pencegahan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

2. Metode untuk mencegah *the first crime* merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).²⁸

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (sebelum kejahatan tersebut terjadi) dan represif (penindakan setelah kejahatan tersebut terjadi). Saat ini kejahatan perbankan terus meningkat sehingga diperlukan komitmen yang lebih tinggi dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana di industri perbankan. Selain itu, pengawasan dapat digunakan sebagai penggantinya. Selain itu, pengawasan bank juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data yang tepat dan terdukung. Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang didasarkan pada pendekatan metodologis dan konsep khusus, yang dicapai melalui penerapan analisis. Selain itu, analisis fakta hukum secara komprehensif dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif empiris. Pendekatan berbasis normatif-empiris adalah metodologi penelitian yang mengintegrasikan

²⁸ Ramli Atmasasmita, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 66.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 32.

komponen hukum normatif dengan unsur empiris atau berbasis data untuk memberikan dukungan lebih lanjut.³⁰ Komponen normatif yang dipertimbangkan berkenaan dengan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan hukum pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan yang berdampak pada pokok bahasan yang diperiksa. Komponen empiris dilaksanakan melalui pengujian hukum secara praktis atau dengan memanfaatkan fakta-fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, seperti data, informasi, dan pendapat mengenai identifikasi dan efektivitas hukum. Sumber-sumber ini biasanya diakses melalui wawancara dengan akademisi berpengetahuan luas yang terlibat dalam pokok bahasan yang penulis jelajahi dalam penelitian ini.³¹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan.³²

b. Pendekatan Konseptuan (*conceptual approach*)

Pendekatan ini menyimpang dari perspektif dan doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum. Pemahaman atas perspektif dan doktrin tersebut

³⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm.15.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, NTB, 2020, hlm.155.

³² *Ibid.*, hlm. 56.

menjadi landasan bagi para sarjana untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan dilema yang ada saat ini.³³ Kerangka konseptual digunakan untuk memahami perspektif dan prinsip mengenai upaya penegakan hukum pidana untuk menangkap penyerang phishing di sektor mobile banking.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus melibatkan analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan.³⁴ Pendekatan ini diterapkan sebagai metode studi kasus terkait penegakan hukum terhadap pelaku *phising* pada *mobile banking*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari temuan penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan informasi mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan mobile banking melalui wawancara yang dilakukan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber primer, antara lain peraturan perundang-undangan, novel, jurnal, literatur

³³ *Ibid.*, hlm.94-95.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

teori, dan lain sebagainya.³⁵ Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan dalam bentuk berita acara.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku literatur, asas-asas hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum dan lain-lain, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁷

³⁵ Depri Liber, *Op.Cit.*, hlm. 119.

³⁶ Agung Budiarto, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking", *Private Law Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 301.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier terdiri dari website dan data internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui

a. Studi Kepustakaan

Kajian bibliografi merupakan pemeriksaan terhadap informasi hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan dalam skala luas. Proses pengumpulan informasi tersebut meliputi pemahaman, rujukan, dan penelaahan peraturan perundang-undangan.³⁹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan terdiri dari menginterogasi informan di lokasi atau subjek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan penelitian untuk skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian mengacu pada lokasi fisik di mana penelitian ini akan dilakukan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung menjadi lokasi penelitian ini. Mengambil lokasi ini mengingat

³⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 65.

karena BRI banyak tersebar hampir di seluruh kecamatan dibanding dengan bank lain, dimana masyarakatnya kurang mendapat pengetahuan hukum tentang kejahatan *phising*, disamping itu terdapat juga sumber data yang menunjang penelitian bagi penulis. Ditentukan juga oleh penentuan populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi terdiri dari semua entitas yang memiliki atribut yang identik. Istilah populasi tidak hanya mencakup jumlah objek yang diselidiki, tetapi juga setiap atribut dan fitur dari setiap objek.⁴⁰ Populasi untuk skripsi ini terdiri dari pihak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Lampung.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.⁴¹ Maka dari itu, sampel penelitian ini diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.⁴² Maka dari itu yang akan dijadikan sampel atas responden dalam penelitian ini adalah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk cabang Pringsewu, Lampung.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 118.

⁴¹ Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, Lampung, Hira Tech, 2019, hlm. 54.

⁴² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm. 121.

6. Analisis Data

Dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya menghasilkan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, maka data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna menjawab pertanyaan penelitian.⁴³

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses memperoleh makna dari temuan penelitian dan mengkomunikasikannya dalam kalimat sederhana melalui verifikasi kebenaran kesimpulan. Dalam penelitian ini kesimpulan diambil secara induktif, yaitu diperoleh melalui suatu alur penalaran tertentu, kemudian dilakukan generalisasi dengan menggunakan penalaran yang logis untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 32.

⁴⁴ Moch. Bahak Udin, Arifin, Nurdyansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Umsida Press, Sidoarjo, 2018, hlm. 60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raditio, Resa. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Jakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwidodo, Joko. (2020) *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmit, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggon. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Garaika. (2019). Darmanah, *Metodologi Penelitian*. Lampung : Hira Tech
- Bahak, Moch. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press
- Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Hamzah Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggapurana Ida Bagus. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Wildina Bhakti Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widnyana I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Maerani Ira Alia. (2018). *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Jakarta: Unissula Press.
- Sahariyanto Budi. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun dan Meilarati Wiwik. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Arief Barda Nawawi. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo Agus. (2002). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo Teguh. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurastuti Wiji. (2011). *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- PT Bank Rakyat Indonesia. (2010). *Laporan Keuangan Tahunan Bank Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bank Rakyat Indonesia.
- Mahmud Peter dan Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada.
- Soekanto Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abidin dan Zainal Farid. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.

- Sjahputra, Iman. (2021). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik : Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Jawa Barat: Penerbit Alumni.
- Herawati, Netty. (2023). *Pemberdayaan Psikologis Remaja (Mencegah Dan Mengatasi Perundungan)*. Indramayu: Adanu Abimata
- Salle. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Rantian, Hami. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*. Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RI Nomor 3209, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 3790, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran RI Nomor 5952, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

JURNAL & ARTIKEL

- Hoesin Iskandar. (2003). "Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita. Anak. Minoritas. Suku Terasing. dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional*, No. 8.
- M. Fuady. (2005). "Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia", *Mediator Jurnal*, Vol. 6. No. 2.
- Mahesa Jati Kusuma. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE". *Jurnal Al'Adl*, Vol. 5. No. 9.

- Setiawan Radita dan Muhammad Okky Arista. (2013). “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2. No. 2.
- Dian Rachmawati. (2014). “Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber,” *Jurnal Saintkom*, Vol. 13. No. 3.
- Depri Liber Sonata. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 1.
- Rani Marnia. (2014). “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Vol. 2. No. 1.
- Syamsul Hadi and Novi. (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 5. No. 1.
- Rahmatullah. (2015). “Perlindungan Hukum Terhadap Privacy Dari Spamming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, Vol. 4. No. 2.
- Dwi Ayu Astrini. (2015). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3. No. 1.
- Agus Andi dan Riskawati. (2016). “Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11. No. 1.
- Wahyu agus winarno. (2017). “Analysis Behavioral Intention to Uses of Mobile Banking Technology Acceptence Model (TAM) Apoarch Modified)”, *Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4. No. 1.
- Nani Widya Sari. (2018). “Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 5. No. 2.
- Suherman. (2018). “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”. *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4. No. 1.
- Setiawan Dian Alan. (2018). “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (CYBERCRIME)”, *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 16. No. 2.

- Ankita Pathak, Sunil Mishra. (2019). "Customer Adoption and Satisfaction towards Mobile Banking". *International Journal of Recent Technology and Engineering*, Vol. 8. No. 4.
- Lestari dan Djanggih. (2019). "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48. No. 2.
- Ian Maulana, Iskandar Iskandar, and Masrura Mailany. (2019). "Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Menggunakan Technology Acceptance Model", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 2. No. 2.
- Ardi Saputra Gulo. (2020). "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Journal Of Criminal*, Vol. 1. No. 2.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). "Sistem Pradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 14. No. 1.
- Miftakhur Rokhman. (2020). "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23. No. 2.
- Febbyanti Rahmadian. (2020). "Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan Phishing; Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.", *Journal Of Legal Reserch*, Vol. 2. No. 2.
- Eric Rahmatul Hakim. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan", *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 1.
- Ramadhan M Ariyanti dan Ariyani N. (2020). "Pencurian E-Money pada E-Commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 24. No. 2.
- Agung Budiarto. (2021) "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking". *Jurnal Private Law*, Vol. 9. No. 2.
- Purwaningsih Ika Dwi dan Arianti A Ogotan. (2021). "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5. No. 2.

- Adik Nur Luthiya dan benny Irawan. (2021). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 2. No. 2
- Zebua dan Indah Widyarantika. (2021). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Driver Transportasi Online Yang Melakukan Kecurangan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 82/Pid.Sus/2018/Pn Pml dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pid Sus/2020/Pn Dps)”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2. No. 3.
- Amin Muftiadi1. (2022). “Studi kasus keamanan jaringan komputer: analisis ancaman phishing terhadap layanan online banking”, *Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik*, Vol. 1. No. 2.
- Leticia M. Malunsenge. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phishing Di Indonesia”, *Journal Unsrat*, Vol. 11. No. 3.
- Amin Muftiadi dan Tri Putri Mulyani. (2022). “Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer : Analisis Ancaman Phishing Terhadap Layanan Online Banking”, *HEXATECH : Jurnal Ilmiah Teknik*, Vol. 1. No. 2.
- Arfiani. (2022). “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian. Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Journal*, Vol. 6. No. 1.
- Nugraha Alosius Arizendy. (2022). “Cybercrime. Pancasila. and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0”, *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, Vol. 1. No. 2.
- Farah Nur laily dan Fatma Ulfatun. (2022). “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21. No. 2.
- Arifina Nur. (2022). “Pertanahan Siber Indonesia Di Kementerian Pertanahan Republik Indonesia”, *Jurnal Peperangan Asimetris (PA)*, Vol. 8. No. 1.
- Herrenau Jefferson Meiggers dan Judy Marria Saimima. (2022). “Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 3.
- Rumlus Muhamad Hasan. (2022). “Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transacyions)”, *Jurnal Equality Before The Law*, Vol. 1. No. 2.

- Rumulus Muhammad Hasan. (2022). “Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions)”, *Equality Before The law*, Vol. 1. No. 2.
- Malungsenge. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11. No. 3.
- Erwin Ginting. (2023). “Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Perbankan”, *UNES Journal of Scientech Research*, Vol. 8. No. 1
- Adi Wibowo Noor Fikri. (2023). “Analisis Keamanan Sistem Operasi dalam Menghadapi Ancaman Phising dalam Layanan Online Banking”, *JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1.
- Daniel FT Popal. (2023). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime);”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum.*, Vol. 17. No. 5.
- Febriansyah Indiantoro dan Ikhwan Afiful. (2023). “Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional”, *Jurnal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No.2.
- Ferrary Andre Aditya dan Prihatini Purwaningsih. (2023). “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik”, *Yustisi : Jurnal Universitas Ibn Kaldun Bogor*, Vol. 10. No. 2.
- Haris Oheo Kaimuddin dan Riski Dwitasari. (2023). “Kejahatan Carding Sebagai Bentuk CyberCrime dan Hukum Pidana Indonesia”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5. No. 2.
- Hidayat Wahyu dan Hartini Ramli. (2023). “Analisa Clustering Phising Untuk Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Keamanan Data Pribadi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar”, *VOKATEK : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1. No. 1.
- Hidayat Wahyu. (2023). “Analisa Clustering Phising Untuk Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Keamanan Data Pribadi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar”, *VOKATEK : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1. No. 1.

- Mahesa Septian Arya Budi. (2023). J“Optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Phising”, *Jurnal COMSERVA*, Vol. 2. No. 11.
- Mokobombang Madihan dan Sabil Mokodenseho. (2023). “Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat : Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2. No. 6.
- Muhazzab Alief Faizal. (2023). “Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini”, *Asy-Syarikah : Jurnal Lembaga Keuangan. Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5. No. 2.
- Mukhlis Achmad Alifia dan Aliya Zhafira. (2023). “Ancaman dan Langkah Pengamanan Sistem Informasi Menggunakan Metode Systematic Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 3. No. 2.
- Naufal Mahira Dewantoro dan Dian Alan Setiawan. (2023). “Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Packing Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik”, *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 3. No. 2.
- Ramadhani Fariza. (2023). “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber”, *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1. No. 1.
- Ranofika dan Susi Nurmasanti. (2023). “Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *AL-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 6. No. 3.
- Rosalia Herlina dan Markoni. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking melalui Transfer Virtual Account (studi kasus pada pengguna internet banking). *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol.12. No.3. 2023.
- Saputra Dewana dan Zaid Alfauza Marpaung. (2023). “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bentuk Phising Yang Dilakukan Oleh Paid Verified Account Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, *UNES Law Review*, Vol. 5. No. 4.
- Sari Delia Permata dan Papang Sapari. (2023). “Juridical Analysis of the Crime of Money Laundering from the Results of Fraud Crime Based on Positive Law in Indonesia (Nomor 395 K/Pid.Sus/2018)”, *Jurnal HUMANIORUM*, Vol. 1. No. 3.

Sutarli A.F dan Kurniawan. (2023). “Peranaan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia”, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 2.

Syah Rahmat. (2023). “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Phising Melalui Media Sosial Di Ruang Siber”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2. No. 9.

Yosefine Rani Sri Agustina dan Dede Agus. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Tindakan Phising (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)”, *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3. No. 1.

INTERNET

BRI Mobile Banking, dari <https://bri.co.id/brimo>, diakses pada tanggal 16 Agustus, pukul 09.51 WIB

WAWANCARA

Dodi Alianur. Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia. Wawancara bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Adiluwih Pringsewu.

Bripka Heri Purwanto. Babinsa Kepolisian. wawancara dilakukan di Polsub Sektor Adiluwih.